

BAB III

GAMBARAN UMUM EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS

JALANAN DI KOTA BANDUNG

A. Praktek Terjadinya Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Di Kota Bandung

Bandung adalah salah satu kota besar yang berada didalam provinsi jawa barat dimana permasalahan mengenai pengemis pada umumnya sudah menjadi rahasia publik dan menjadi permasalahan yang harus diselesaikan setiap tahunnya khususnya untuk pemerintah kota bandung, salah satunya adalah anak sebagai pengemis jalanan, Karena pertumbuhan serta perkembangannya semakin meningkat seiring dengan adanya kebutuhan dan permintaan yang tidak terpenuhi.

Menurut Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, Tono Rusdiantono, Hingga saat ini kota Bandung masih belum terbebas dari gelandangan dan pengemis (Gepeng) atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Terdapat 32 titik di Kota Bandung yang menjadi pusat-pusat operasi PMKS.⁷⁵

⁷⁵Arie Lukihardianti, 2017, *Sebanyak 32 Titik Rawan Gepeng di Kota Bandung*, <https://www.republika.co.id> Diakses Sabtu, 21 Desember 2019 jam 05:35 wib.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 8 tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial menerangkan bahwa terdapat 26 jenis PMKS yang di atur oleh pemerintah salah satunya adalah anak jalanan.

Anak jalanan menurut PERMENSOS adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Kriteria :

- a. menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempat-tempat umum; atau
- b. mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum.

Maka berdasarkan pengertian di atas anak sebagai pengemis jalanan masuk kedalam jenis anak jalanan.

Dinas Sosial kota Bandung dalam melakukan pengumpulan data menggunakan dengan cara intervensi kasus yang dilakukan kepada anak ketika dirazia atau dijangkau. Kebanyakan anak sebagai pengemis jalanan yang dijangkau atau dirazia oleh pihak Dinas Sosial Kota Bandung Masuk kedalam kategori sebagai anak jalanan.

Rekapitulasi Jumlah Data PMKS anak jalanan per kecamatan kota Bandung

Tabel 1. Jumlah Anak jalanan Per Kecamatan kota Bandung

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1.	Andir	14
2.	Antapani	0
3.	Arcamanik	0
4.	Astana anyar	1
5.	Babakan ciparay	0
6.	Bandung kidul	2
7.	Bandung kulon	3
8.	Bandung wetan	3
9.	Batununggal	26
10.	Bojongloa kaler	9
11.	Bojongloa kidul	2
12.	Buahbatu	3
13.	Cibeunying kaler	0
14.	Cibeunying kidul	0
15.	Cibiru	1
16.	Cicendo	30
17.	Cidadap	2
18.	Cinambo	0
19.	Coblong	2
20.	Gedebage	0
21.	Kiaracondong	4

22.	Lengkong	3
23.	Mandalajati	1
24.	Panyieuleukan	1
25.	Rancasari	0
26.	Regol	0
27.	Sukajadi	0
28.	Sukasari	0
29.	Sumur Bandung	2
30.	Ujung berung	8
TOTAL		117

Data-data yang di analisis masih belum lengkap seperti NIK, KK, Tempat Tanggal Lahir, dan Alamat, data data di atas tidak mewakili seluruhnya karena masih sangat banyak yang tidak terjangkau oleh dinas sosial kota Bandung, jumlah PMKS anak jalanan terdapat di kecamatan Cicendo dengan jumlah sebanyak 30 jiwa.

Kondisi anak sebagai pengemis jalanan di kota Bandung dalam menjalankan operasinya mereka melakukan beberapa cara terselubung agar tidak terjaring oleh para petugas, bisa dengan cara berjualan suatu barang, mengamen dll. mayoritas dari mereka ketika berjualan, mereka berjualan coet dan tisu baik di lampu merah maupun di sepanjang trotoar jalanan. Mereka pada hakekatnya bukan berjualan suatu barang atau mengamen dll akan tetapi mereka menjual

rasa iba dijalanan baik kepada pengguna jalan maupun masyarakat disekitar jalanan dalam mengais pundi-pundi rupiah.

Mereka biasanya beroperasi pada waktu sore hari sampai malam hari, sangat jarang sekali anak jalanan beroperasi pada waktu pagi hari dan siang hari, karena kebanyakan dari mereka ketika pagi dan siang hari sedang sekolah

Keberadaan anak sebagai pengemis jalanan di kota Bandung tidak hanya terdiri dari anak laki-laki saja tetapi perempuan pun sangat banyak. Data dari Dinas Sosial Kota Bandung mengenai PMKS anak jalanan berdasarkan jenis kelamin adalah:

Tabel 2. Jenis kelamin PMKS Anak jalanan tahun 2018

Keterangan	Jenis kelamin	Jumlah
Jumlah anak	Laki-Laki	82
	Perempuan	35

Berdasarkan data diatas anak Laki-laki memang lebih banyak yang menjadi anak jalanan dari pada anak perempuan, karena biasanya anak laki-laki lebih berani turun kejalanan dan melakukan aksinya dari pada perempuan yang terlalu lemah dan rentan dalam menghadapi berbagai macam resiko yang dihadapi.

Rata rata anak jalanan yang terjangkau oleh petugas Dinas Sosial Kota Bandung berusia kisaran 6 tahun sampai 18 tahun, Latar belakang anak sebagai

pengemis jalanan tidak terlepas dari kondisi urban perkotaan, ada beberapa faktor mereka turun kejalan yaitu:

1. karena tidak ada tempat lagi yang nyaman di rumah maupun di masyarakat sekitarnya
2. karena faktor ekonomi keluarga yang serba kekurangan sehingga memaksakan mereka untuk mencari uang dalam memenuhi kebutuhannya.

B. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Bandung (DINSOSNANGKIS)

1. Latar Belakang Dan Sejarah Singkat DINSOSNANGKIS Kota Bandung

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung (Dinsosnangkis) Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, di mana telah diatur untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan aspek penanggulangan kemiskinan yang merupakan urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar untuk masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1385 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, di dalamnya diatur tentang bagan struktur organisasi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. Kemudian

Dinsosnangkis Kota Bandung saat ini dipimpin oleh Dr. Tono Rusdiantono, M.Si., dengan jumlah bidang sebanyak 4 (empat) bidang, yaitu :

1. Bidang Rehabilitasi Sosial;
2. Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial;
3. Bidang Penanggulangan Kemiskinan; dan
4. Bidang Pengendalian, Data dan Evaluasi;

Keberadaan dan wewenang Dinsosnangkis adalah sebagai unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan aspek penanggulangan kemiskinan yang ada di Kota Bandung. Sehingga Dinsosnangkis berkewajiban untuk mendukung pencapaian visi dan misi dari kepala daerah yaitu Wali Kota Bandung.

Berbagai usaha penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung yang memiliki tujuan sebagai berikut :


1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

2. Meningkatnya PMKS yang mengalami perubahan perilaku;

Meningkatkan kualitas pelayanan bagi warga miskin.


2. Mekanisme Penanganan PMKS Oleh DINSOSNANGKIS

Berikut pola penanganan yang diberikan oleh DINSOSNANGKIS kota Bandung terhadap PMKS berdasarkan dengan aturan di atas, adalah:



Berdasarkan pola penanganan diatas ada beberapa tahapan dinas sosial kota bandung dalam melakukan operasinya seperti dilakukan terlebih dahulu penjangkauan terhadap PMKS lalu masuk kedalam sistem pelayanan kemudian masuk kedalam sistem penyaluran yang menghasilkan beberapa harapan perubahan terhadap PMKS yang telah di bina.

Masuk kedalam anak sebagai pengemis jalanan yang dikategorikan oleh Dinas Sosial Kota Bandung kedalam anak jalanan, berikut pola penanganan terhadap anak jalanan yaitu:



Berdasarkan pola penanganan terhadap anak jalanan diatas maka ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Bandung untuk mencegah dan menangani permasalahan anak jalanan. Seperti adanya penguatan keluarga yang didukung oleh penguatan masyarakat sehingga menimbulkan suatu program pencegahan, kemudian ketika anak di jangkau oleh petugas maka hal pertama yang dilakukan oleh pihak DINSOS adalah dengan cara mengidentifikasi masalah terhadap anak tersebut,

3. Penanganan Kasus Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan

Penanganan dalam kasus tindak pidana eksploitasi anak dalam bidang ekonomi sebagai pengemis jalanan dilakukan dengan beberapa pertimbangan pokok. Pertama dengan jelas keterangan dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap orang dilarang untuk menempatkan membiarkan melakukan atau menyuruh melakukan, atau turut

serta melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Kedua karena upaya untuk menyelamatkan hak-hak anak yang seharusnya dimiliki dalam masa pertumbuhannya serta menyadarkan para pelaku baik orang tua maupun pihak lain yang bersangkutan bahwa tindakan seperti itu melanggar aturan. Ketiga untuk menyadarkan masyarakat bahwa tindakan eksploitasi anak secara ekonomi khususnya anak sebagai pengemis jalanan itu bukan menjadi dasar pembenaran seseorang untuk menelantarkan anak, baik dengan cara anak tersebut bekerja, mengemis dll,

Proses penanganan yang dilakukan dalam menangani tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi ini ada beberapa tahap yang harus dilalui seperti:

1. Laporan Polisi

Laporan Polisi ada dua jenis didalamnya, pertama laporan polisi model A yaitu laporan yang dibuat oleh petugas kepolisian, Laporan Polisi ini dibuat setelah polisi mendapatkan informasi dari masyarakat ataupun informasi dari intelejen mengenai adanya suatu tindak pidana. Sedangkan mengenai laporan polisi model B dibuat berdasarkan laporan atau aduan dari masyarakat. Pada dasarnya laporan polisi memuat identitas pelapor menerangkan masalah, nama jenis kelamin, pekerjaan, agama, suku bangsa, kewarnegaraan dan alamat dari pelapor.

2. Dasar Hukum penyidikan

Dasar hukum seorang Penyidik untuk melakukan proses penyidikan terhadap kasus pidana dalam hal ini kasus eksploitasi anak dibidang

ekonomi adalah pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa penyidikan adalah:

”Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menerangkan secara jelas dalam pasal 14 ayat (1) huruf g yaitu:

“melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

3. Pasal-pasal yang dipersangkakan

Dalam penyidikan terhadap kasus tindak eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan yang masuk kedalam eksploitasi secara ekonomi, Undang-Undang yang digunakan adalah UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 761 yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

Pasal 88 dijelaskan secara jelas mengenai sanksinya bahwa:

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

Pasal 504 ayat 1 KUHP tentang Tindak Pidana Pelanggaran menerangkan bahwa:

“ Barang siapa mengemis di muka umum , di ancam melakukan pengemis dengan pidana kurungan paling lama enam minggu”.

4. Proses Pemeriksaan dan Pemberkasaan

Pemeriksaan tersangka dan saksi, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan saksi adalah seseorang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, mengalami sendiri peristiwa pidananya dan orang yang bersangkutan dapat menjelaskan sumber pengetahuan akan apa yang ia dengar, ia lihat dan ia alami,

Proses penyidikan harus mengedepankan alat bukti yang terdiri dari barang bukti dan sakis-saksi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 183 KUHP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

5. Keterangan terdakwa